



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING  
KABUPATEN PATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati guna peningkatan dan pengembangan pengelolaan Perusahaan;
  - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Pati dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
  - c. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PATI

DAN

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri . . .

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Daerah adalah Kabupaten Pati.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bening adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bening.
13. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perumda Air Minum Tirta Bening yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
14. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
15. Dewan . . .

15. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening.
16. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bening baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
17. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
18. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening.
19. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
22. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening.
23. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
24. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Bening yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.

25. Air minum adalah air yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Bening.
26. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
27. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perumda Air Minum Tirta Bening untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perumda Air Minum Tirta Bening, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## BAB II

### BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Pati dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007) diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.

#### Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Air Minum Tirta Bening.

#### Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Bening menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (2) Cabang Perumda Air Minum Tirta Bening berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan/atau tempat lain yang strategis untuk meningkatkan pelayanan pelanggan.
- (3) Unit Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bening berada di Desa/Kelurahan.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Bening adalah memberikan jasa pelayanan umum di bidang penyediaan air bersih dengan menggunakan prinsip ekonomi dan tata kelola perusahaan yang baik serta mempunyai fungsi sosial.

#### Pasal 7

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening adalah :

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat yang memenuhi norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan, mengutamakan pemerataan, dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat;
- b. turut serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan yang sebagian menjadi pemasukan atau kontribusi pada Pendapatan Daerah.

### BAB IV

#### KEBIJAKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENING

#### Pasal 8

Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. penyertaan modal;
- b. subsidi;
- c. penugasan;
- d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 10

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Bening, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bening mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan; dan
  - k. jaminan . . .

- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (6) Besaran insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
  - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (7) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### RUANG LINGKUP DAN WILAYAH USAHA

#### Pasal 11

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bening meliputi semua bentuk pelayanan dan pendistribusian air minum.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat melakukan pengembangan dan atau deversifikasi usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Bupati.

#### Pasal 12

Wilayah usaha Perumda Air Minum Tirta Bening meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 13

Perumda Air Minum Tirta Bening didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII  
PERMODALAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENING

Bagian Kesatu

Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 14

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Bening adalah sebesar Rp220.000.000.000,00 (Dua ratus dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp66.028.860.739,00 (enam puluh enam miliar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bagian Kedua

Sumber Modal

Pasal 15

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Bening terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah; dan
  - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
  - a. APBD; dan
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau

c. sumber . . .

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari :
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

#### Pasal 16

Modal Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas tanggung jawab Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bening.

#### Bagian Ketiga

#### Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bening dilakukan untuk :
  - a. pendirian; dan
  - b. penambahan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 18

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hibah

Pasal 19

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sumber Modal Lainnya

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENING

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Bagian Kesatu

##### KPM

##### Pasal 22

KPM tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum Perumda Air Minum Tirta Bening dan atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bening apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bening;
- c. tidak terlibat langsung dan/atau tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bening secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

##### Pasal 23

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Kedua

##### Dewan Pengawas

##### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur . . .

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.

#### Pasal 25

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas :
  - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiun pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Unsur independen merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.

#### Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan, KPM berdasarkan keputusannya menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 29

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda Air Minum Tirta Bening untuk melaporkan kekosongan pejabat anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Pelaporan kekosongan pejabat anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan pejabat anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 30 . . .

### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

### Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

### Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan

c. wawancara . . .

- c. wawancara akhir.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia seleksi yang paling sedikit beranggotakan :
  - a. sekretaris daerah;
  - b. unsur perangkat daerah;
  - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. pemberian . . .

- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana bisnis;
  - b. laporan keuangan;
  - c. laporan hasil pengawasan;
  - d. kontrak kinerja; dan
  - e. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bening; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
- a. mengadakan rapat intern Dewan Pengawas maupun dengan Direksi dalam rangka menilai dan mengevaluasi perkembangan triwulan dan tahunan kegiatan operasional / usaha Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. mengevaluasi dan menilai kinerja Direksi selama masa jabatan anggota Direksi yang bersangkutan;

c. meminta . . .

- c. meminta kepada Direksi untuk mengadakan paparan dan pembahasan bersama Rencana Bisnis dalam rangka proses pengesahan oleh Bupati selaku KPM;
- d. meminta penjelasan dari Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bening;
- e. memberikan pertimbangan dan usulan terkait dengan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan rehabilitasi Direksi kepada Bupati selaku KPM.

#### Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada KPM;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 40

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Bening dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bening kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 42

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. masa jabatan telah berakhir;
- b. meninggal dunia; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan sisa pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan . . .

- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentiannya wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bening, Negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening.

#### Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

(2) KPM . . .

- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat :
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sebelum akhir masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 47

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :
- a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Besaran penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketiga

##### Direksi

#### Pasal 49

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan, KPM berdasarkan keputusannya menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.

(2) Penyerahan . . .

- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

#### Pasal 51

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Pelaporan kekosongan pejabat anggota direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan pejabat anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 52

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 53

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki . . .

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, atau Dewan Pengawas Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 54

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia seleksi yang paling sedikit beranggotakan :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. unsur perangkat daerah;
  - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening;

b. meningkatnya . . .

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi diangkat kembali, anggota Dewan Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Direksi.

#### Pasal 58

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening;

b. opini . . .

- b. opini audit laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 60

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap calon anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bening kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 61

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun/Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*) Perumda Air Minum Tirta Bening untuk disahkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
  - f. menyusun Rencana kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Bening untuk disahkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. mewakili . . .

- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Bening di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Bening;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Bening;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Bening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila :
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Bening dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Bening yaitu :
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Bening; atau

c. pihak . . .

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Bening.

#### Pasal 63

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 65

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bening, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, Likuidasi, Akuisisi, dan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 66

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bening diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat :
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bening untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bening untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 68

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bening ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan anggota Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEGAWAI

Pasal 69

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bening diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 71

Perumda Air Minum Tirta Bening wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Bening melaksanakan program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 73

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN  
KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 74

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Bening dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 75

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 76

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77 . . .

#### Pasal 77

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memerhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas operasional organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Bening sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 79

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 80

Komite Audit mempunyai tugas :

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan . . .

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite Lainnya, Perumda Air Minum Tirta Bening dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN

#### PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Paragraf 1

#### Rencana Bisnis

#### Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bening saat ini;
  - c. asumsi . . .

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
  - (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
  - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
  - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

## Paragraf 2

### Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 84

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Adanya perubahan Rencana Kerja dan/atau Rencana Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 86

- (1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Peraturan Direksi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 87

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pad ayat (1) terdiri atas prinsip :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran . . .

- e. kewajaran.
- (3) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat ;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian perusahaan ;
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Bening dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesadaran tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan, dan nilai moral.
  - e. meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Bening didirikan.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 88

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparasi.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pengadaan barang dan jasa pada BUMD.

Paragraf 4  
Kerja Sama  
Pasal 89

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang berkerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bening dengan Pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Bening, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bening yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Bening untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 90

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Bening yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Bening dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bening melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Bening diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 91

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan yang berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tutup tahun buku Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasan secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pelaporan Direksi

#### Pasal 92

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.

(9) Tata . . .

- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 93

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang bersangkutan;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang bersangkutan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. neraca akhir tahun buku yang bersangkutan dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII

PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba

Pasal 94

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bening adalah untuk :
- a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan . . .

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bening diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan air minum kepada pelanggan dan pelayanan dasar.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bening ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 95

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Bening mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Bening, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Bening.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 96

Dividen Perumda Air Minum Tirta Bening yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 97

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

#### Pasal 98

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Bening dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Laba Untuk TJSLP

#### Pasal 99

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening wajib melaksanakan TJSLP dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga  
Pembagian Laba

Pasal 100

Pembagian penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan laporan keuangan yang telah audit dan telah mendapatkan pengesahan dari KPM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dana Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Pelayanan Umum, Pelayanan Dasar, dan Usaha Perintisan Perumda yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen);
- c. Dividen sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5% (lima persen);
- e. Bonus (untuk Pegawai) sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan/atau
- g. TJSLP sebesar 2% (dua persen).

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 101

Setiap pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bening berhak untuk :

- a. memperoleh pelayanan air minum sesuai pelayanan teknis dan administrasi Perumda Air Minum Tirta Bening;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
- c. mengajukan ketidakpuasan baik lisan maupun tertulis atas pelayanan yang merugikan dirinya.

Pasal 102

Setiap pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bening berkewajiban :

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. menggunakan produk pelayanan sesuai ketentuan;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
- d. mengikuti . . .

- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Perumda Air Minum Tirta Bening; dan
- e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum Tirta Bening

#### Pasal 103

Perumda Air Minum Tirta Bening berhak :

- a. memperoleh lahan untuk membangun dan mengoperasikan sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif jasa pelayanan;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan
- e. memutus sambungan pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban.

#### Pasal 104

Perumda Air Minum berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan secara teknis dan administrasi;
- b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
- c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa;
- d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
- f. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

BAB XIV  
AIR BAKU

Pasal 105

- (1) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengawasi atas pemanfaatan air baku.
- (4) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melibatkan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (5) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain.

BAB XV

TARIF

Bagian Kesatu

Dasar Penetapan Tarif

Pasal 106

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Penetapan Tarif

Pasal 107

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bening mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.

(3) Perumda . . .

- (3) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.
- (4) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 108

- (1) Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Bening dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
  - a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Bening dengan pelanggan paling sedikit sama dengan tarif penuh.

#### Pasal 109

- (1) Tarif air minum dan tarif lain yang berkaitan pelayanan air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan kepada Bupati dikonsultasikan terlebih dahulu dengan wakil atau forum pelanggan untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan umpan balik dari wakil atau forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan Penetapan.

(4) Bupati . . .

- (4) Bupati wajib membuat ketetapan menyetujui atau tidak menyetujui secara tertulis kepada Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri umpan balik dari wakil atau forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media masa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan efektif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 110

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
  - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi Pemerintah yang berwenang;
  - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
  - c. parameter lain.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan penetapan.

#### Pasal 111

Dalam hal Bupati menolak usulan penetapan tarif yang diajukan Direksi yang telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel yang berakibat tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh, Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

BAB XVI  
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Bening untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Bening sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Bening dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 113

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bening dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi . . .

- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 114

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Bening dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Bening menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

#### Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bening diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Restrukturisasi

#### Paragraf 1

#### Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

#### Pasal 116

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Bening agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

(2) Restrukturisasi . . .

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Bening;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bening yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### Paragraf 2

#### Cakupan Restrukturisasi

#### Pasal 117

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Bening untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Perubahan Bentuk Hukum

#### Pasal 118

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan . . .

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 119

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Bening dapat dilakukan dengan BUMD lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

#### Pasal 120

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Bening yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening dikembalikan kepada Daerah.

#### Pasal 121

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bening.

BAB XIX  
KEPAILITAN

Pasal 122

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bening tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Bening dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 123

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Bening yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 125

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis melaksanakan tugas :
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. pembinaan administrasi; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 126

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bening dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 127

Pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XXI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 128

Perumda Air Minum Tirta Bening dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan sebutan lain.

#### Pasal 129

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat sesuai dengan penetapan target yang wajar, KPM dapat mengganti Direksi.

#### Pasal 130

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, Honorarium Unsur Pembina, Penghasilan Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja Lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya realisasi anggaran perusahaan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 131

Kelompok masyarakat, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan Koperasi dapat memanfaatkan air baku untuk pelayanan air minum kepada masyarakat melalui jaringan perpipaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak dalam wilayah cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bening; dan
- b. mendapatkan . . .

- b. mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 132

- (1) Segala hak dan kewajiban, kekayaan, usaha, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening yang sudah ada, beralih ke Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening yang sudah ada menjadi kekayaan/aset Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening yang sudah ada menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 7 Desember 2019

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 7 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 9



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(9-356/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI  
KABUPATEN PATI

I. UMUM

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 2 (dua) bentuk Badan Usaha Milik Daerah, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Ketentuan tersebut memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini telah ada. Secara lebih jelas pengaturan BUMD ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah dimaksud telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Pati dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah. Perubahan badan hukum sekaligus sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam organisasi perusahaan dan peningkatan profesionalisme.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dan pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai ketentuan peraturan perundang0undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73 . . .

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83 . . .

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, system pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98 . . .

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “forum pelanggan” adalah forum yang ditetapkan oleh direksi yang beranggotakan pelanggan perumda air minum tirta bening dari unsur RT, RW, dan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113 . . .

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128 . . .

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 135